




PSBB DKI Jakarta

Pemberlakuan dan Pembatasan
Aktivitas Luar Rumah
11 - 25 Januari 2021





PSBB DKI Jakarta



Tempat Kerja
75% WFH



Belajar Mengajar
DARING



Sektor Esensial*
100%



Pusat Perbelanjaan
**Maksimal
Pkl. 19.00 WIB**



Restoran
**Dine-in
Maks. 25%
s/d Pkl. 19.00 WIB**
Boleh take away 24 jam
/sesuai jam operasional



Konstruksi
**100% dengan
Protokol
Kesehatan**



Tempat Ibadah
50%



Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
100%



Fasilitas Umum dan
Kegiatan Sosial Budaya
**DIHENTIKAN
SEMENTARA**



Transportasi
**PEMBATASAN
KAPASITAS**

* : Pengaturan Jam Operasional & Sesuai Protokol Kesehatan



PSBB DKI Jakarta

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021

Aktivitas	Tempat	Pembatasan
Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran	Perkantoran/tempat kerja milik swasta, BUMN/BUMD Perkantoran/tempat kerja milik instansi pemerintah	Work Form Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen)
Kegiatan pada Sektor Esensial	<ol style="list-style-type: none"> Sektor energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan objek vital nasional. Tempat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, antara lain: pasar rakyat, toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, dan toko/warung kelontong 	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas
Kegiatan Konstruksi	Tempat konstruksi	Beroperasi 100% (seratus Persen)
Kegiatan Belajar Mengajar	Rumah	Dilaksanakan secara daring
Kegiatan Restoran	Warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara	<ol style="list-style-type: none"> Makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) Dine-in sampai dengan pukul 19.00 WIB Layanan makanan melalui pesan antar/ dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran
Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan /Mall	Pusat perbelanjaan/Mall	Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 19.00 WIB

3/4



PSBB DKI Jakarta

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021

Aktivitas	Tempat	Pembatasan
Kegiatan Peribadatan	Tempat ibadah	50% (lima puluh persen) dari kapasitas
Kegiatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan	Beroperasi 100% (seratus persen)
Kegiatan pada area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa	Area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa	Aktivitas dihentikan
Kegiatan pada Moda Transportasi	Kendaraan umum angkutan massal, taksi (konvensional dan <i>Online</i>) dan kendaraan rental	Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas
	Ojek (<i>Online</i> dan pangkalan)	Penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas

